

Pembangunan Kantor Disdikpora PPU Tahap II Ditarget Rampung Akhir 2025



Sumber gambar : KORANKALTIM Kamis, 04/09/2025

PENAJAM – Pembangunan tahap kedua Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditargetkan akan selesai sepenuhnya pada Desember 2025.

Pekerjaan konstruksi lanjutan yang telah dimulai sejak Juli lalu tersebut diharapkan dapat terealisasi sesuai jadwal. “Pengerjaannya sudah dimulai Juli lalu, mudah-mudahan tuntas tepat waktu, akhir tahun nanti,” Ungkap Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, Rabu (3/9).

Lanjutnya progres pembangunan gedung tahap kedua berdasarkan data telah mencapai 54 persen. Pekerjaan lanjutan yang sedang berlangsung saat ini berfokus pada pekerjaan *finishing interior*, khususnya di lantai satu dengan anggaran Rp8 miliar.

“Pengerjaan meliputi pemasangan keramik, kaca, *finishing*, dan sebagainya, khususnya di lantai satu. Material sudah ada semua, tinggal pasang. Kelanjutan pekerjaannya memang tidak terlalu kelihatan karena pengerjaannya di dalam ruangan,” jelasnya. Andi Singkerru juga menyampaikan optimismenya, kontraktor dapat bekerja dengan cepat untuk menyelesaikan pengerjaannya.

“*Insyallah* cepat selesainya. *Alhamdulillah* semua berjalan lancar, karena pengerjaannya kan di dalam ruangan, jadi faktor cuaca tidak terlalu mempengaruhi,” tambahnya.

Ditambahkannya, untuk tahap selanjutnya khususnya di 2026 mendatang, rencana pengembangan akan difokuskan pada area eksterior gedung yang berada di Jalan *Coastal Road*, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam tersebut.

“Rencana lanjutan nantinya itu cor di luar (halaman) termasuk taman. Itu tahun depan,” pungkasnya. (adv/wn/sd/ts).

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Pembangunan Kantor Disdikpora PPU Tahap II Ditarget Rampung Akhir 2025, 04/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Dalam Pasal 3 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Perpres 16/2018), Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
4. Dalam Pasal 34 Perpres 16/2018 diatur sebagai berikut:
 - (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d diserahkan penyedia kepada PPK senilai uang muka.
 - (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

5. Dalam Pasal 35 Perpres 16/2018 diatur sebagai berikut:
- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).
 - (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
 - (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.